

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT
MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA BAMBUNG KECAMATAN GEMEH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

MARSEL MENDOME

FEMMY TULUSAN

RULLY MAMBO

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance for the poor who were affected by covid 19 in Bambung Village, Gemeh District, Talaud Islands Regency. This research uses qualitative research methods. To obtain accurate, relevant, and accountable data, the authors use several techniques in data collection, namely through observation, interviews and literature study. The data is then grouped to make it easier to filter which data is needed and which is not. After grouping, the data is described by the author in the form of text to make it more understandable. After that, the authors draw conclusions from the data, so that they can answer the main research problem. From the results of the study, it was found that the effectiveness of the timeliness in the distribution of direct cash assistance from village funds in Bambung Village, Gemeh District was in accordance with the schedule that had been set, then in determining the choice of beneficiaries also through selection based on criteria in accordance with the legislation, but in terms of accuracy the target, it turns out that there are still some problems such as there are some who should not deserve but accept, and vice versa Therefore, in the future, in the distribution of the following stages, it is necessary to examine the accuracy of the target recipients of assistance so that the effectiveness of this policy is more optimal.

Keywords: Effectiveness, BLT, Covid 19

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini mn metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni melalui Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan. Data kemudian dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Dari hasil penelitian didapati bahwa efektivitas ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan langsung tunia dana desa di Desa Bambung Kecamatan Gemeh sudah sesuai dengan jadwal yang telah diatur, kemudian dalam menentukan pilihan penerima bantuan juga melalui seleksi berdasarkan kriteria yang sesuai dengan perundang-undangan, namu dalam hal ketepatan sasaran ternyata masih terjadi beberapa masalah seperti ada beberapa yang seharusnya tidak layak menerima namun menerima, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu kedepannya dalam penyaluran tahap-tahap berikut perlu di teliti lagi dalam hal ketepatan sasaran penerima bantuan agar keefektifan dari kebijakan ini lebih optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, BLT, Covid 19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran

untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (*moral hazard*). (<http://tnp2k.go.id/>)

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Dalam beberapa bulan ini pada masa pandemic, para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menysasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapakan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-

35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini.

Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan nelayan dan petani yang memasarkan hasil taninya di pasar-pasar dan kota-kota besar seperti Kota Manado, Melonguane dan kota lainnya di Sulawesi utara bahkan di luar Sulawesi utara dalam 4 bulan terakhir omset hasil perikanan dan pertanian seperti pala dan cengkih, berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil usaha mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian desa.

Penulis melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana proses pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada atukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Ke mana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu penulis menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai tolak ukur bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu : Penelitian pertama Metusala Sarefee, Masye Pangkey, Alden Laloma berjudul Efektivitas pengelolaan dana desa di desa mugim Distrik metemani kabupaten sorong selatan.

Banyaknya keluhan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa bersama aparatnya mulai dari tahap perencanaan program pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara transparan demikian juga dengan pengelolaan keuangan dana desa seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat masih terjadi timbang pilih padahal sesuai petunjuk pemerintah. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Mugim Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan Penelitian Ini Didesain Sebagai Suatu Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu prosesi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa untuk peningkatan sarana dan prasarana di Desa Mugim Distrik Metemani dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

dana desa dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Desa Mugim

Penelitian Kedua Olivia Kawowode, Gustaf Tampi, Very Londa. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk untuk mewujudkan semangat otonomi daerah dalam pembangunan desa. Munculnya undangundang tersebut semakin memberi keluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. dari hasil penelitian Pencapaian tujuan dana desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara belum bisa dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Hal ini terlihat pada pembangunan yang tidak tepat sasaran dan membuat masyarakat bertanya-tanya dana yang diterima dan yang dipakai tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Dan adanya masyarakat yang merasakan kecemburuan sosial karena masyarakat melihat adanya ketidakadilan pemerintah dalam proses pembangunan desa

Konsep Teori

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat

dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006:38) dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2006 : 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2007:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstitusi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan

- suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
 3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
 5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
 7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
 8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya

dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, namun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menemui banyak orang, maka peneliti hanya menggunakan 5 orang informan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa Bambang
- Tokoh Masyarakat
- Kepala Jaga
- Masyarakat Penerima bantuan

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin di desa Bambang kecamatan Gemeh. Untuk itu peneliti menggunakan teori dari Makmur (2010) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada.

1. Ketepatan Waktu
2. Ketepatan dalam menentukan pilihan
3. Ketepatan Sasaran
4. Ketepatan melakukan perintah

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;

2. Reduksi data
3. Penyajian Data

PEMBAHASAN

Efektifitas penyaluran bantuan, Penanganan dampak Covid-19 salah satunya dianggarkan dari Dana Desa (DD) dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan PT.Pos. Bantuan langsung tunai atau (BLT) yang bersumber dari dana desa merupakan alokasi sekitar 30 persen dari Dana Desa Tahun 2020 dan Bantuan Langsung Tunai yg diberikan PT.POS yang bersumber Data DTKS SIKS-NG Kementerian sosial RI. Adanya alokasi BLT DD dan BST ini diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan dampak pandemi covid-19 di tingkat desa. Selain itu melalui BLT DD dan BST ini bisa memperkuat peran pemerintahan desa.

Efektivitas penyaluran BLT Desa tak lepas dari kesigapan juga kejelian para perangkat desa. Agar tepat sasaran dan sesuai tujuan, sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT Desa dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah. Kriteria ini menjadi pedoman bagi para perangkat desa untuk mengusulkan daftar nama penerima BLT Desa. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT Desa betul-betul ampuh sebagai penawar lara bagi masyarakat desa terdampak pandemi COVID-19.

Dalam penelitian ini fokusnya adalah efektivitas bantuan langsung tunai dana desa untuk masyarakat miskin di desa Bambang kecamatan Gemeh kabupaten Kepulauan Talud yang terkena dampak dari covid 19 secara ekonomi. Untuk membahasnya, peneliti menggunakan teori dari Makmur (2010) yang mengkaji efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Yakni ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran.

1. Ketepatan Waktu

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeparto, (2001) produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu penyaluran BLT dana desa didesa Bambang tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Adapun mekanisme dan serta Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa dimana Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan, penulis menilai bahwa ketepatan waktu penyaluran ditentukan terlebih dahulu ketepatan waktu dalam pendataan yang merupakan tugas dari gugus tugas pemerintah desa. Dan petugas sudah menjalankannya tepat waktu sehingga penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa sebesar Rp.600.000 pada tahap I untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan

untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Untuk rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan data sekunder di lapangan mengenai ketepatan menentukan pilihan

pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa dari hasil penelitian ini tersebut telah di bantah oleh pemerintah desa dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian, selain itu berbagai persepsi masyarakat miskin penerima bantuan juga berbeda-beda.

3. Ketepatan Sasaran

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (siagian 2010:32)

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Namun dari pengalaman empiris peneliti di lapangan, peneliti mendapati beberapa fakta yang mengejutkan dimana kepala desa Bambang telah gantikan oleh pelaksana tugas dimana kepala desa definitif telah ditetapkan sebagai tersangka untuk penyalahgunaan dana desa tahun 2019, namun untuk anggaran dana desa tahun 2020 khususnya untuk bantuan langsung tunai dana desa berjalan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder dilapangan, peneliti melihat bahwa ketepatan sasaran penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Bambang sudah tepat sasaran. Untuk kejanggalan adanya penerima blt yang tidak layak, pemerintah desa memiliki persepsi dan argumentasinya dimana ada beberapa orang yang pekerjaan terkena dampak virus corona sehingga dalam beberapa bulan terakhir mereka menjadi sulit untuk mencari uang karena apabila benar-benar merujuk pada kriteria masyarakat miskin tidak akan ada yang memenuhi kriteria tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari aspek ketepatan waktu, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu penyaluran ditentukan terlebih dahulu ketepatan waktu dalam pendataan yang merupakan tugas dari gugus tugas pemerintah desa. Dan petugas sudah menjalankannya tepat waktu sehingga penyaluran BLT dana desa tahan I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.
2. Dari segi ketepatan menentukan pilihan pada penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa dari hasil penelitian ini tersebut telah di bantah oleh pemerintah desa dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian, selain itu berbagai persepsi masyarakat miskin penerima bantuan juga berbeda-beda.
3. Pada aspek ketepatan sasaran, peneliti menyimpulkan bahwa peneliti mendapati beberapa fakta dimana kepala desa Bambang telah gantikan oleh pelaksana tugas dimana kepala desa definitif telah ditetapkan sebagai tersangka untuk penyalahgunaan dana desa tahun 2019, namun untuk anggaran dana desa tahun 2020 khususnya untuk bantuan langsung

tunai dana desa berjalan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan. Selanjutnya, peneliti melihat bahwa ketepatan sasaran penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Bambang sudah tepat sasaran. Untuk kejanggalan adanya penerima blt yang tidak layak, pemerintah desa memiliki persepsi dan argumentasinya dimana ada beberapa orang yang pekerjaan terkena dampak virus corona sehingga dalam beberapa bulan terakhir mereka menjadi sulit untuk mencari uang karena apabila benar-benar merujuk pada kriteria masyarakat miskin tidak akan ada yang memenuhi kriteria tersebut.

Saran

1. Dalam rangka menjamin ketepatan waktu dalam pendataan dan validasi masyarakat yang layak menerima bantuan langsung tunai, disarankan kepada pemerintah desa agar, mempelajari dan patuh terhadap tahapan yang dikeluarkan. Kemampuan sumberdaya manusia juga penting sehingga disarankan agar Kepala Desa Bambang memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka mempercepat kerja mereka.
2. Dalam menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya, disarankan agar perangkat desa mengadakan sensus internal desa yang melihat kehidupan masing-masing keluarga sehingga tidak terjadi kesalahan data penerima. Selain itu perlu adanya pendekatan dari pemerintah melalui sosialisasi pada beberapa kesempatan dan menjelaskan kriteria dan dasar penentuan BLT Dana Desa agar tidak terjadi mispersepsi diantara masyarakat.
3. Untuk memastikan ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka disarankan agar adanya

pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desanya dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, serta perlu adanya layanan pengaduan terpadu di tingkat kecamatan, agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di desa nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie, The Liang .2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.
- Lubis & Husain, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Metusala Sarefee, Masye Pangkey, Alden Laloma berjudul Efektivitas pengelolaan dana desa di desa mugim Distrik metemani kabupaten sorong selatan. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Vol. 7 No. 99 Tahun 2021
- Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Olivia Kawowode, Gustaf Tampi, Very Londa. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Vol. 4 No. 55 Tahun 2018
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Siagian, S. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Bineka Cipta
- _____. 2010. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- <https://setkab.go.id/>
- <http://tnp2k.go.id>